

CHILDREN'S RIGHTS IN SIRI MARRIAGES ACCORDING TO ARTICLE 43 OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE

Ahmad Habib Al Faraby

IAIN Parepare
habibalfaraby@gmail.com

ABSTRACT

The aims of this study are: To Know and Analyze the Rights of Children in Siri Marriages According to Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The type of research in this study is normative legal research or doctrinal legal research, namely legal research using data sources secondary or a library research, namely research on secondary data. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations. The results show that: in Article 43 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that "The position of the child is paragraph (1) above will then be regulated in a Government Regulation". However, as it is known that the Government Regulation Number 9 of 1975 does not regulate at all the position of children, both legitimate children and children out of wedlock, so that the Government Regulation cannot be effectively enforced.

Keywords: Siri, marriage, children, rights

HAK-HAK ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu: Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hak-hak Anak dalam Perkawinan Siri Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Akan tetapi seperti yang telah diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut tidak mengatur sama sekali mengenai kedudukan anak, baik anak yang sah maupun anak luar kawin, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat diberlakukan secara efektif.

Kata Kunci: Siri, perkawinan, anak, hak

A. PENDAHULUAN

Istilah nikah siri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syari'at meski tanpa dilakukan pencatatan secara resmi Kantor Urusan Agama. Meskipun nikah siri menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syariat, namun secara administrasi pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan

pengakuan dari pemerintah. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak dapat diproses secara hukum.

Dilakukannya perkawinan siri disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sebagian masyarakat mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendasari dilakukannya perkawinan siri, antara lain:

- a. Faktor agama
- b. Faktor Sosial Budaya
- c. Faktor Pendidikan
- d. Faktor Ekonomi
- e. Faktor birokrasi (Quatila Ahsana,2007:133)

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua, dimana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami isteri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga anak mempererat hubungan suami.

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum didalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah.

Anak ditinjau dari asal-asul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan

anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dari hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari uang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjodjo (2001:104) bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak yang sah.

Anak luar kawin ialah anak yang asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Sedangkan anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungannya sendiri (Wirjono Pradjodikoro;1974:96)

Dalam hal pembuktian asal-usul anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 menegaskan, bahwa :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa :

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan

yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), amaka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya. Dillihat dari segi perlindungan hukum anak, makahal ini sangat merugikan anak yang lahir diluar perkawinan karena ia tidak berhak memperoleh biaya hidup dan pendidikan oleh ayahnya, yang turut menyebabkan ia lahir di dunia dan oleh karena itu seharusnya ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut (Erna Sofwan Syukrie, 1974:96)

Untuk dapat membuktikan asal-usul seorang anak dapat dilakukan dengan cara :

- a. Adanya akta kelahiran
- b. Surat keterangan kenal lahir

Kesaksian dua orang yang sudah dewasa, dilengkapi dengan surat keterangan dokter, bidan, dukun bayi dan lain-lainnya. Untuk dapat membuktikan asal-usul seorang anak dapat dilakukan dengan cara :

- a. Adanya akta kelahiran
- b. Surat keterangan kenal lahir
- c. Kesaksian dua orang yang sudah dewasa, dilengkapi dengan surat keterangan dokter, bidan, dukun bayi dan lain-lainnya (Erna Sofwan Syukrie,1996:29)

Setiap hak anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak.

Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 22

Negara dan pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab

masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut Abdur Rozak (1992:21), anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan;
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya;
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Setiap anak memiliki hak didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak pada umumnya, tetapi juga berkewajiban antar orang tua dengan anaknya yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (Pasal 45 ayat 1)
- b. Bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45 ayat 2)
- c. Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaanti kehendak mereka yang baik. (Pasal 46 ayat 1)
- d. Bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, apabila orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya. (Pasal 46 ayat 2)
- e. Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut. (Pasal 47 ayat 1)

B. METODE PENELITIAN

• Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Said Sampara & La Ode Husen, 2016:39)

- **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bahan hukum primer**

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Instruksi Presiden (Inpres) Tanggal 10 Juni 1991 No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 2. Bahan hukum sekunder**

- a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan;
- b) Jurnal dan artikel tentang perkawinan

- 3. Bahan hukum tersier**

- a) Kamus;
- b) Ensiklopedia

- **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu metode pengumpulan data yang mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN

Hak-hak Anak dalam Perkawinan Siri Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- **Perawatan Pemeliharaan Anak dalam Perkawinan Siri**

Diketahui sebelumnya bahwa seorang anak yang tidak sah atau disebut dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau bukan sebab akibat perkawinan yang sah. Adapun kedudukan anak yang lahirkan diluar perkawinan melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan bahwa *“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hubungan mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”*. Akan tetapi seperti yang telah diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tersebut tidak mengatur sama sekali mengenai kedudukan anak, baik anak yang sah maupun anak luar kawin, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat diberlakukan secara efektif.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan biaya hidup (nafkah) anak tersebut adalah ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayahnya meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang lahir dari benihnya, namun secara yuridis sebagaimana yang dimaksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai kewaiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayahnya.

Namun bagaimanapun juga kelanjutan dari masalah anak luar kawin ini ada baiknya mengingat Pasal 25 ayat (2) *Declaration of Human Rights* berbunyi "*All Children, wheather orn in or out of wedlock shall enjoy the same social protection*". Yang artinya "Semua anak, baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan, berhak mendapat perlindungan sosial yang sama".

Terlepas dari persoalan seperti yang diuraikan diatas, anak luar kawin adalah manusia. Jika terlantar maka seperti manusia lainnya, ia juga memerlukan perlindungan dan kesejahteraan. Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa, fakir miskin dan orang-orang terlantar lainnya dipelihara oleh Negara. Sebagai penjabaran dari Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 ini dikeluarkan Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 1974 dan Undang-Undang tentang kesejahteraan Anak Nomor 4 tahun 1979. (Harun Utuh,1990:41)

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang ini menghendaki agar mereka dilindungi sehingga terwujud kesejahteraan dari anak tanpa ada perbedaan apakah mereka lahir dari hubungan yang sah atau tidak sah. Malahan ditegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, yang berarti bahwa anak itu harus dilindungi sejak prenatal setelah lahir sampai usia 21 tahun secara terus-menerus. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, kemudian dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan, mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (Harun Utuh,1990:27).

- **Perwalian**

Anak luar kawin yang telah diakui, memang mempunyai hubungan keperdataan tertentu dengan ibu dan bapaknya, tetapi hubungan keperdataan itu lebih rendah daripada hubungan yang ada pada anak sah. Didalam Undang-undang, anak luar kawin tak mempunyai kakek atau nenek atau keturunan yang lebih atas lagi. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, anak luar kawin yang tidak diakui oleh ibu dan bapaknya, adalah anak yang tidak beribu dan tidak berbapak. Anak luar kawin yang telah dengan sah diakui, berada semata-mata dibawah

perwalian. (Harun Utuh,1990:17)

Meski anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, selama belum dewasa tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari bapak dan ibu yang mengakui mereka atau wali atau wali pengawas. Jika diantara mereka tidak dapat atau tidak bersedia mengizinkan perkawinan tersebut maka Pengadilan Negeri atas permintaan si anak, berkuasa memberikan izin kawin setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinnnya diperlukan. (Harun Utuh,1990:20)

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus ada, karena jika wali nikah tidak ada maka perkawinan yang dilangsungkan tanpa menghadirkan wali nikah yang sah adalah tidak sah. Pada prinsipnya ketentuan perundang-undangan Nasional tentang perkawinan maupun hukum Islam mengatur yang dapat menjadi wali perwalian adalah wali nasab dan wali hakim. Berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi wali nasab adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung/seayah, saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki kandung/seayah kakek.

Melihat ketentuan tersebut, maka bagi anak luar kawin dimana nasabnya

ditentukan hanya kepada ibunya dan saudara ibunya, dan bukan kepada ayahnya, maka tidak ada satupun wali nasab yang dapat menjadi wali nikahnya. Padahal wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun suatu perkawinan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa anak luar kawin tidak mempunyai wali nasab.

Apabila anak luar perkawinan tersebut ternyata perempuan, dan apabila setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak biologisnya tidak berhak atau tidak sah menikahkannya (menjadi wali nikah) anak tersebut. Dikarenakan tidak adanya hubungan nasab. Ketentuan mengenai wali nikah mengaruskan adanya hubungan nasab antara perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dengan wali nikahnya. Sedangkan anak luar kawin dan ayahnya biologis tidak terdapat hubungan nasab, maka secara yuridis ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah pada perkawinan anak luar kawin. Anak luar kawin selanjutnya hanya mendapatkan wali hakim yang bertindak sebagai wali nikahnya.

- **Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri**

Kedudukan anak dalam hubungan kekeluargaan erat hubungannya

dengan kedudukan anak dalam hukum kewarisan, karena kedudukan anak dalam hukum kekeluargaan menentukan kedudukan anak dalam hukum waris. Telah diketahui sebelumnya bahwa pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah dari prang tuanya, dan status dari anak luar kawin tersebut dapat diakui, disahkan atau tidak diakui oleh orang tuanya yaitu seperti anak zina. Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan anaknya.

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam kitab Undang-undang hukum perdata menganut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah dan ibunya, timbul

sesudah ada pengakuan dari ayahnya dan ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara luar kawin yang diakui dengan ayah dan ibu yang mengakuinya saja (Pasal 872 KUHPer). (Surini, 2005:87)

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan adanya pengakuan dari orang tua terhadap anak luar kawin dapat menimbulkan suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak yang mengakuinya. Tetapi dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahakan dengan seorang lain daripadanya isteri atau suaminya, tak akan membawa kerugian bagi isteri atau suami itu maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.”

Adanya hubungan hukum perdata yang baru, maka anak luar kawin yang diakui berhak atas warisan dari ayahnya. Besarnya warisan yang diterima tergantung pada ahli waris yang lain. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

a. Jika yang meninggal meninggalkan

keturunan yang sah atau seseorang suami atau isteri, maka anak-anak luar kawin $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah. (Pasal 863 KUHPer).

b. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedara, dalam garis keatas (ibu,bapak,nenek,dst) atau sadudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ (Pasal 863 KUHPer).

Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUHPer). Penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan suami isteri. Namun, jika telah ada anak, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri (sebelumnya) akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang *tidak berlaku surut* terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak

luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor .46/PUU-VIII/2010 melalui putusan mengenai uji materi undang-undang perkawinan yang tertanggal pengucapannya 17 februari 2012 lalu, kini seorang anak di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat di buktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Akan tetapi seperti yang telah diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut tidak mengatur sama sekali mengenai kedudukan anak, baik anak yang

sah maupun anak luar kawin, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat diberlakukan secara efektif.

- Menurut Kompilasi Hukum Islam, status anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan biaya hidup (nafkah) anak tersebut adalah ibu dan keluarga ibunya saja.
- Namun bagaimanapun juga kelanjutan dari masalah anak luar kawin ini ada baiknya mengingat Pasal 25 ayat (2) Declaration of Human Rights berbunyi “*All Children, wheather born in or out of wedlock shall enjoy the same social protection*”. Yang artinya “Semua anak, baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan, berhak mendapat perlindungan sosial yang sama”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozak Huesein,1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta..
- Erna Sofwan Syukrie,1996, *Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-hak Anak*, Kowani, Jakarta, 1996.

Martiman Prodjohamijojo,2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia, Legal Center Publishing, Jakarta

Mulyadi,2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Said Sampara & La Ode Husen,2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Makassar,

Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor,2008, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Kencana Media Group, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan